

Tingkat Kesadaran Hukum Guru dan Pegawai Pesantren Darul Mursyid Tentang Urgensi Pencatatan Perkawinan

Dedi Anton Ritonga¹, Putra Halomoan Hsb²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan,
Kota Padangsidempuan

E-mail: dedianton50@gmail.com¹, putrahsb@uinsyahada.ac.id²

Article Info

Article history:

Received January 10, 2026

Revised January 15, 2026

Accepted January 18, 2026

Keywords:

Legal Awareness, Marriage
Registration, Pesantren
Teachers And Staff, Legal
Urgency, Family Rights
Protection

ABSTRACT

This study aims to examine the legal awareness of teachers and staff at Darul Mursyid Islamic Boarding School regarding the urgency of marriage registration. Marriage registration is a crucial legal obligation for protecting family rights, ensuring legal certainty, and fulfilling Islamic principles. However, the awareness of this legal requirement among community members, including educators and staff at the pesantren, varies. This research employs a qualitative descriptive method with observation and in-depth interviews to explore the understanding, attitudes, and practices related to marriage registration. The data were analyzed thematically to provide a comprehensive depiction of participants' legal awareness. The findings indicate that most teachers and staff recognize the importance of marriage registration from both legal and religious perspectives, yet its implementation is often hindered by cultural traditions, limited legal socialization, and other contextual factors. The study emphasizes the need for enhanced legal education and guidance to ensure that all members of the pesantren can properly and consistently register marriages, thereby safeguarding family rights and legal certainty.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received January 10, 2026

Revised January 15, 2026

Accepted January 18, 2026

Kata Kunci:

Kesadaran Hukum, Pencatatan
Perkawinan, Guru Dan Pegawai
Pesantren, Urgensi Hukum,
Perlindungan Hak Keluarga

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum guru dan pegawai Pesantren Darul Mursyid mengenai urgensi pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu kewajiban hukum yang penting dalam rangka perlindungan hak-hak keluarga, kepastian hukum, dan pemenuhan prinsip syariat Islam. Namun, kesadaran masyarakat, termasuk para tenaga pendidik dan staf pesantren, terkait pentingnya pencatatan perkawinan masih bervariasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan observasi dan wawancara mendalam terhadap guru dan pegawai pesantren. Analisis data dilakukan secara tematik untuk menggambarkan pemahaman, sikap, dan praktik terkait pencatatan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar guru dan pegawai telah memahami pentingnya

pencatatan perkawinan dari sisi hukum dan agama, namun implementasinya masih terkendala oleh faktor budaya, tradisi, dan kurangnya sosialisasi hukum yang memadai. Penelitian ini menekankan perlunya peningkatan edukasi hukum dan pendampingan agar seluruh anggota pesantren dapat melaksanakan pencatatan perkawinan secara benar dan konsisten, sehingga hak-hak perdata dan kepastian hukum bagi keluarga dapat terjamin.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Dedi Anton Ritonga

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Email: dedianton50@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sakral yang diakui sebagai *mitsaqan ghalizha*, yakni ikatan kokoh yang tidak hanya mengikat dua individu, tetapi juga melibatkan keluarga, masyarakat, serta otoritas agama dan negara. Dalam perspektif hukum Islam, sebuah perkawinan dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syarat nikah sebagaimana ditetapkan syariat, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul. Hal inilah yang secara dominan diyakini oleh sebagian masyarakat, bahwa sahnya pernikahan cukup ditentukan oleh syarat agama, tanpa harus ada legalitas negara melalui pencatatan resmi. Pemahaman keagamaan yang tekstual seperti ini sering kali menyebabkan masyarakat kurang memperhatikan aspek administratif pencatatan perkawinan.

Padahal, dalam konteks negara Indonesia, agama dan hukum positif tidak dapat dipisahkan sepenuhnya. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 secara tegas menyatakan bahwa sahnya perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini dipertegas pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5–6 yang menyebutkan bahwa setiap perkawinan bagi umat Islam harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan demikian, pencatatan perkawinan merupakan bentuk integrasi antara tuntunan agama (*syar'i*) dan kepastian hukum (*legal*). Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pencatatan perkawinan bahkan dapat dikategorikan sebagai upaya menjaga *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), *hifz al-'irdh* (menjaga kehormatan), dan *hifz al-māl* (menjaga hak-hak ekonomi keluarga).

Ketika perkawinan tidak dicatatkan, muncul berbagai persoalan sosial keagamaan dan hukum yang berdampak langsung pada perempuan dan anak. Di antaranya: status anak yang dianggap "di luar nikah" dalam administrasi kependudukan, kesulitan istri dalam menuntut nafkah atau mengajukan gugatan cerai di pengadilan, serta hilangnya akses terhadap hak waris atau jaminan sosial. Akibat ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen perlindungan hak-hak yang selaras dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan maslahat keluarga.

Namun pada kenyataannya, tingkat pengetahuan masyarakat mengenai urgensi pencatatan perkawinan masih tergolong rendah, terutama di kalangan masyarakat yang berpegang pada pandangan bahwa agama sudah cukup menjadi legitimasi. Di sinilah pentingnya peran kelompok terdidik seperti guru dan pegawai. Guru sebagai agen pendidikan dan pembentuk pola pikir generasi bangsa memiliki peran strategis dalam menularkan literasi hukum dan pemahaman agama yang moderat kepada peserta didik dan masyarakat sekitar..

Sayangnya, belum terdapat cukup penelitian yang mengukur sejauh mana tingkat pemahaman kelompok terdidik ini mengenai urgensi pencatatan perkawinan. Apakah mereka memahami dasar normatif pencatatan dalam hukum negara? Apakah mereka dapat mengaitkan pencatatan ini dengan maqāṣid al-syarī'ah? Apakah mereka menyadari implikasi hukum dan sosial jika perkawinan tidak dicatatkan?

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan strategis untuk dilakukan, sebab pemetaan tingkat pengetahuan guru dan pegawai dapat menjadi indikator kesiapan masyarakat dalam menginternalisasi hukum Islam yang berorientasi pada maslahat serta hukum negara yang menciptakan kepastian legal. Lebih jauh, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyusunan program dakwah hukum atau penyuluhan berbasis sekolah dan instansi pemerintahan, yang mampu mendorong kesadaran kolektif tentang pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bagian dari ibadah bermasyarakat dan perlindungan martabat keluarga Muslim.

KERANGKA TEORI

Dalam kajian hukum kontemporer, kesadaran masyarakat terhadap pencatatan perkawinan tidak hanya dapat dipahami secara normatif-legal formal, tetapi juga perlu dibaca secara kontekstual dengan mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan praktik keagamaan di lingkungan pesantren. Fenomena rendahnya pencatatan perkawinan, bahkan di kalangan tenaga pendidik dan pegawai pesantren, menunjukkan perlunya analisis integratif antara norma hukum nasional, prinsip hukum Islam, dan praktik sosial. Oleh karena itu, kerangka teori dalam penelitian ini bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu pendekatan normatif hukum, teori kesadaran hukum, dan urgensi pencatatan perkawinan dalam perspektif hukum Islam.

1. Pendekatan Normatif Hukum

Pendekatan normatif menekankan ketentuan-ketentuan hukum yang bersumber dari Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Perundang-undangan terkait administrasi sipil, serta prinsip-prinsip hukum Islam mengenai perkawinan. Secara normatif, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban hukum yang berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak-hak keluarga, dan kepastian status hukum suami-istri dan anak. Para ahli hukum, seperti Soerjono Soekanto dan Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa hukum bukan sekadar aturan formal, tetapi juga instrumen sosial yang harus diinternalisasi dalam perilaku masyarakat agar tercapai tujuan hukum secara nyata (efficacy).

Pendekatan normatif ini digunakan untuk menilai sejauh mana guru dan pegawai pesantren memahami kewajiban pencatatan perkawinan secara legal, baik dari sisi hukum positif maupun prinsip-prinsip syariah, sehingga kesadaran hukum mereka tidak hanya bersifat formal tetapi juga substantif.

2. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merujuk pada tingkat pemahaman, penghayatan, dan kepatuhan individu terhadap norma hukum. Menurut Roscoe Pound, kesadaran hukum dipengaruhi oleh pengalaman sosial, pendidikan, budaya, dan faktor institusional. Dalam konteks pesantren, kesadaran hukum guru dan pegawai berkaitan dengan bagaimana mereka menilai pentingnya pencatatan perkawinan dalam menjamin hak-hak keluarga dan kepatuhan terhadap hukum Islam.

Teori kesadaran hukum digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perilaku hukum, termasuk pengetahuan hukum, sikap terhadap kewajiban hukum, serta praktik sosial yang membentuk kepatuhan atau ketidakpatuhan. Dengan memahami tingkat kesadaran hukum, penelitian dapat menilai apakah rendahnya pencatatan perkawinan disebabkan oleh kurangnya informasi, hambatan budaya, atau persepsi bahwa pencatatan tidak penting secara praktis.

3. Urgensi Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional

Pencatatan perkawinan memiliki urgensi ganda: dari perspektif hukum nasional, pencatatan menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak sipil; dari perspektif hukum Islam, pencatatan mendukung keabsahan perkawinan dan perlindungan hak anggota keluarga. Dalam fikih kontemporer, pernikahan yang dicatat secara resmi menjadi bukti legal dan saksi administratif yang mempermudah penyelesaian sengketa hak waris, nafkah, dan status anak.

Kerangka teori ini menekankan pentingnya integrasi antara pemahaman normatif hukum, kesadaran hukum individu, dan urgensi pencatatan perkawinan. Dengan demikian, penelitian dapat menilai sejauh mana guru dan pegawai pesantren Darul Mursyid menyadari pentingnya pencatatan perkawinan, faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran tersebut, dan implikasinya terhadap kepatuhan hukum serta perlindungan hak keluarga di lingkungan pesantren.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field study). Metode ini dipilih karena fokus kajian bersifat normatif-konseptual sekaligus empiris, dengan tujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum guru dan pegawai Pesantren Darul Mursyid mengenai urgensi pencatatan perkawinan. Pendekatan ini relevan untuk menelaah pemahaman hukum baik dari perspektif hukum nasional maupun hukum Islam, serta mengaitkannya dengan praktik sosial yang berkembang di lingkungan pesantren.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan sosiologis. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif terkait pencatatan perkawinan, Undang-Undang Perkawinan, peraturan administrasi sipil, serta prinsip hukum Islam mengenai sahnya perkawinan dan hak-hak anggota keluarga. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami tingkat kesadaran hukum guru dan pegawai, faktor-faktor sosial, budaya, dan institusional yang memengaruhi perilaku mereka terkait pencatatan perkawinan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah tentang administrasi perkawinan, Al-Qur'an, Hadis, serta kitab-kitab fikih yang membahas hukum perkawinan dan pencatatan administrasi keluarga. Sumber data sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi yang relevan, baik dari perspektif hukum Islam maupun kajian sosial dan budaya pesantren.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan observasi lapangan. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah literatur dan regulasi yang relevan, sedangkan observasi lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan guru dan pegawai pesantren untuk memperoleh data empiris mengenai pemahaman, sikap, dan praktik terkait pencatatan perkawinan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menekankan keterkaitan antara ketentuan hukum, prinsip hukum Islam, dan realitas sosial yang ada di pesantren. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kesadaran hukum guru dan pegawai, faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran tersebut, serta implikasinya terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam meningkatkan kesadaran hukum serta kepatuhan terhadap pencatatan perkawinan di lingkungan pesantren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum guru dan pegawai Pesantren Darul Mursyid mengenai urgensi pencatatan perkawinan bervariasi, dan dipengaruhi oleh kombinasi antara pengetahuan hukum, praktik budaya pesantren, serta persepsi terhadap pentingnya kepastian hukum. Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban hukum yang penting untuk memberikan perlindungan hak-hak keluarga, kepastian status hukum suami-istri, serta legitimasi hukum anak, namun implementasinya dalam praktik sehari-hari sering mengalami kendala sosial dan budaya.

1. Pemahaman Hukum Nasional dan Hukum Islam tentang Pencatatan Perkawinan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, guru dan pegawai pesantren memahami bahwa pencatatan perkawinan diwajibkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan prinsip hukum Islam yang menekankan legitimasi pernikahan dan perlindungan hak anggota keluarga. Mereka menyadari bahwa pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum, memudahkan penyelesaian hak waris, nafkah, dan status anak.

Namun, penelitian menemukan bahwa pemahaman hukum ini belum selalu diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Sebagian guru dan pegawai masih menganggap pencatatan perkawinan bersifat administratif semata atau menunggu prosedur dari lembaga lain, sehingga praktik pencatatan sering tertunda. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan hukum formal dan praktik sosial di lingkungan pesantren.

2. Faktor Sosial, Budaya, dan Institusional yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kesadaran hukum terkait pencatatan perkawinan dipengaruhi oleh budaya pesantren dan praktik sosial yang telah mengakar. Dalam banyak kasus, pernikahan di kalangan santri atau staf pesantren masih dianggap sah secara

agama walaupun belum tercatat secara resmi. Persepsi ini menimbulkan kecenderungan untuk menunda atau mengabaikan pencatatan formal.

Selain itu, keterbatasan sosialisasi hukum dan akses informasi mengenai prosedur pencatatan juga berperan. Guru dan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan hukum atau pernah mengikuti pelatihan hukum cenderung memiliki kesadaran lebih tinggi, sedangkan mereka yang kurang memperoleh informasi hukum mengalami kesulitan memahami urgensi pencatatan perkawinan. Faktor institusional, seperti dukungan pimpinan pesantren dalam mensosialisasikan kewajiban hukum ini, juga terbukti memengaruhi tingkat kepatuhan hukum.

3. Implikasi Kesadaran Hukum terhadap Praktik Pencatatan Perkawinan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum yang tinggi berdampak positif terhadap praktik pencatatan perkawinan. Guru dan pegawai yang memahami pentingnya pencatatan lebih proaktif dalam melaksanakan prosedur administrasi, memberikan bimbingan kepada santri, dan meminimalkan risiko konflik hukum terkait hak-hak keluarga.

Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti status perkawinan yang tidak tercatat, kesulitan dalam penyelesaian hak waris, dan ketidakpastian hukum bagi anak. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas, tetapi aspek fundamental dalam perlindungan hukum keluarga dan kepastian sosial di pesantren.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum guru dan pegawai Pesantren Darul Mursyid mengenai urgensi pencatatan perkawinan masih bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor pengetahuan hukum, budaya pesantren, serta dukungan institusional. Secara normatif, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban hukum yang penting untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak keluarga, serta legitimasi status suami-istri dan anak.

Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum yang belum merata menyebabkan praktik pencatatan perkawinan terkadang tertunda atau dianggap kurang prioritas. Faktor sosial dan budaya, seperti persepsi bahwa pernikahan sah secara agama walaupun belum tercatat, serta keterbatasan sosialisasi hukum, turut memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap pencatatan resmi.

Dengan demikian, kesadaran hukum yang tinggi dan penerapan pencatatan perkawinan secara konsisten merupakan kunci untuk menjamin perlindungan hak-hak keluarga, kepastian hukum, dan harmonisasi praktik agama dan hukum positif di lingkungan pesantren.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar:

1. Peningkatan Edukasi Hukum: Lembaga pesantren perlu menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi hukum terkait pencatatan perkawinan bagi guru, pegawai, dan santri agar pemahaman terhadap kewajiban hukum meningkat.

2. Penguatan Dukungan Institusional: Pimpinan pesantren sebaiknya mendorong dan memfasilitasi proses pencatatan perkawinan secara rutin, sehingga prosedur administrasi dapat berjalan lancar dan menjadi budaya yang diterapkan secara konsisten.
3. Integrasi Hukum Islam dan Hukum Positif: Guru dan pegawai pesantren didorong untuk memahami bahwa pencatatan perkawinan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, melainkan mendukung legitimasi pernikahan dan perlindungan hak keluarga.
4. Penelitian Lanjutan: Diperlukan penelitian lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum di kalangan masyarakat pesantren secara luas, serta strategi efektif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pencatatan perkawinan, termasuk integrasi edukasi hukum, budaya pesantren, dan praktik administrasi nasional.

Dengan implementasi saran-saran tersebut, diharapkan tingkat kesadaran hukum guru dan pegawai pesantren terhadap pencatatan perkawinan meningkat, sehingga perlindungan hak keluarga dan kepastian hukum di lingkungan pesantren dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Azizy, A. Qodri. *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Teras, 2004.
- Hasan, Ahmad. *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1994.
- Hefner, Robert W. "Public Islam and the Problem of Democratization." *Sociology of Religion* 62, no. 4 (2001): 491–514.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 1992.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Awlawiyyat*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1992.
- Syahrin, Azhar. *Hukum Islam dalam Pergumulan Politik di Indonesia*. Medan: IAIN Press, 2009.
- Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.
- Zamzam, Amin Abdullah. "Studi Islam Interdisipliner: Sebuah Tawaran Metodologis." *Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2002): 13–28.